



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 53 TAHUN 2011

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA ISLAMIC CENTRE PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya mewujudkan pusat kegiatan dan pengembangan sumber daya muslim, menumbuh kembangkan budaya Islam di Provinsi Kalimantan Timur yang dikelola secara profesional, amanah, dan transparan, perlu dibentuk Badan Pengelola Islamic Centre Provinsi Kalimantan Timur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan dalam rangka mewujudkan pengelolaan Islamic Centre Provinsi Kalimantan Timur secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan organisasi dan tata kerja Badan Pengelola Islamic Centre Provinsi Kalimantan Timur dengan Peraturan Gubernur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4014);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Keputusan Presiden Nomor 117/P Tahun 2008 tentang pengangkatan Drs. H. Awang Faroek Ishak, M.M, M.Si dan Drs. H. Farid Wadjdy M.Pd sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur masa jabatan 2008-2013;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 05);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 06 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 05).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA ISLAMIC CENTRE PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
5. Islamic Centre Provinsi Kalimantan Timur adalah Sarana dan Prasarana yang diperuntukan sebagai Pusat Peradaban dan Pengembangan Islam di Provinsi Kalimantan Timur.
6. Badan Pengelola Islamic Centre adalah Badan pelaksana penetapan kebijakan pembangunan, pengembangan bisnis dan peradaban serta kajian Islam berdasarkan sistem syariah Islam di Provinsi Kalimantan Timur yang selanjutnya disebut Badan Pengelola.
7. Badan Pelaksana Pengelola Islamic Centre adalah unsur pelaksana pendukung pengelolaan, pengusahaan, pemanfaatan sarana dan prasarana Islamic Centre yang selanjutnya disebut Badan Pelaksana Pengelola.

8. Ketua adalah Ketua Badan Pengelola Islamic Centre.
9. Direktur adalah Direktur Badan Pelaksana Pengelola Islamic Centre.
10. Imam Besar adalah Imam Besar Islamic Centre Provinsi Kalimantan Timur.
11. Bendahara Badan Pengelola adalah pejabat fungsional yang melaksanakan tugas melakukan pengelolaan, penerimaan, pengeluaran, dan penyimpanan serta penatausahaan terhadap belanja seluruh kegiatan Islamic Centre yang bersumber dari APBD yang selanjutnya dalam peraturan ini disebut Bendahara.
12. Bendahara Badan Pelaksana Pengelola adalah pejabat fungsional yang melaksanakan tugas melakukan pengelolaan, penerimaan, pengeluaran, dan penyimpanan serta penatausahaan terhadap belanja seluruh kegiatan Islamic Centre yang bersumber dari Pendapatan usaha pengelolaan Islamic Centre yang selanjutnya dalam peraturan ini disebut Bendahara Umum Islamic Centre.
13. Manager Operasional adalah Manager Operasional Badan Pelaksana Pengelola Islamic Centre yang mengkoordinasikan seluruh kegiatan usaha teknis Islamic Centre.
14. Unit Pelaksana Teknis/Usaha adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk Badan Pengelola Islamic Centre Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 3

Badan Pengelola Islamic Centre Provinsi Kalimantan Timur, terdiri dari 2 (dua) unsur :

- a. Badan Pengelola Islamic Centre;
- b. Badan Pelaksana Pengelolaan Islamic Centre.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Badan Pengelola Islamic Centre

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 4

- (1) Badan Pengelola Islamic Centre adalah lembaga non struktural Pemerintah Provinsi di bidang pengelolaan dan pengembangan Islam.
- (2) Badan Pengelola Islamic Centre merupakan institusi publik yang terdiri dari unsur Pemerintah Provinsi, Masyarakat, dan Lembaga Swadaya Masyarakat.
- (3) Badan Pengelola Islamic Centre dipimpin oleh seorang Ketua yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

**Paragraf 2
Tugas**

Pasal 5

Badan Pengelola Islamic Centre mempunyai tugas pokok penetapan kebijakan pembangunan, pengembangan bisnis dan peradaban serta kajian Islam berdasarkan sistem syariah Islam di Provinsi Kalimantan Timur.

**Paragraf 3
Fungsi**

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Badan Pengelola Islamic Centre mempunyai fungsi :

- a. penetapan rencana strategi (renstra) pelaksanaan pengelolaan Islamic Centre;
- b. penetapan program kerja pelaksanaan pengelolaan Islamic Centre;
- c. pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program kerja pengelolaan Islamic Centre;
- d. menerima dan menolak laporan pertanggungjawaban keuangan pelaksanaan pengelolaan Islamic Centre.

**Paragraf 4
Organisasi**

Pasal 7

- (1) Organisasi Badan Pengelola Islamic Centre, terdiri atas :
 - a. Dewan Pembina;
 - b. Ketua Badan pengelola;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara;
 - e. Anggota;
 - f. Satuan Pengawas Intern.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Pengelola Islamic Centre sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam lampiran peraturan ini.

Dewan Pembina

Pasal 8

Dewan Pembina mempunyai tugas :

- a. memberikan pertimbangan tentang syariat Islam dan pemahaman-pemahaman yang berhubungan dengan pengkajian dan pengembangan Islam;
- b. memberikan pertimbangan, saran dan pendapat dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelola;
- c. menampung dan menyalurkan pendapat umat Islam tentang penyelenggaraan pengkajian dan pengembangan Islam.

Ketua Badan Pengelola

Pasal 9

Ketua Badan Pengelola mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal 5 dan pasal 6 Peraturan ini.

Sekretaris

Pasal 10

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan bahan kebijakan, koordinasi, perencanaan program, administrasi umum, kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan administrasi keuangan, monitoring, evaluasi serta pelaporan.

Bendahara

Pasal 11

Bendahara mempunyai tugas melakukan menerima, menyimpan, menyetorkan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan keuangan sekaligus pengeluaran untuk keperluan belanja seluruh kegiatan Islamic Centre yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Anggota

Pasal 12

Anggota mempunyai tugas memberikan masukan, saran dan pertimbangan teknis kepada Ketua Badan Pengelola sesuai bidang tugasnya.

Satuan Pengawas Intern (SPI)

Pasal 13

- (1) Satuan Pengawas Intern mempunyai tugas membantu Ketua Badan Pengelola dalam melaksanakan pengawasan secara fungsional dan profesional.
- (2) Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Pengawas Fungsional;
 - b. Pengawas Profesional.

Bagian Kedua

Badan Pelaksana Pengelolaan Islamic Centre

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 14

- (1) Badan Pelaksana Pengelolaan Islamic Centre adalah lembaga non Pemerintah di bidang pengelolaan dan pengembangan Islam.
- (2) Badan Pelaksana Pengelolaan Islamic Centre merupakan institusi publik yang terdiri dari unsur non pemerintah, kalangan profesional, dan pelaksana teknis operasional.
- (3) Badan Pelaksana Pengelolaan Islamic Centre dipimpin oleh seorang Direktur yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengelola Islamic Centre.

Paragraf 2 Tugas Pokok

Pasal 15

Badan Pelaksana Pengelolaan Islamic Centre mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengelolaan, koordinasi, bimbingan dan penyuluhan di bidang takmir masjid, pengkajian, diklat, sosial budaya, informasi dan komunikasi, serta peningkatan sarana dan pengembangan usaha bisnis dan peradaban berdasarkan sistem syariah Islam.

**Paragraf 3
Fungsi**

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Badan Pelaksana Pengelolaan Islamic Centre mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di bidang peribadatan, sarana dan prasarana peribadatan, dakwah, majelis taklim, infaq dan perwakafan, pernikahan dan fardhu kifayah, remaja masjid, panitia hari besar Islam, kemaslahatan umat, peningkatan sarana dan pengembangan usaha, sekolah, rumah sakit, radio dakwah, pemanfaatan menara, perpustakaan, pemanfaatan wisma, *convention hall* dan pengelolaan perparkiran;
- b. pelaksanaan kegiatan takmir masjid, pengkajian, diklat, sosial budaya, informasi dan komunikasi, serta peningkatan sarana dan pengembangan usaha;
- c. penyelenggaraan koordinasi dan kerja sama dengan badan dan lembaga terkait lainnya dalam penyelenggaraan takmir masjid, peningkatan sarana dan pengembangan usaha;
- d. memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya peningkatan kesadaran dan pengamanaan ajaran Islam;
- e. pengelolaan dukungan administratif dan keuangan;
- f. pelaksanaan pengelolaan operasional dan usaha;
- g. penetapan pengangkatan dan pemberhentian unsur pelaksana pengelola Islamic Centre;
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**Paragraf 4
Susunan Organisasi**

Pasal 17

(1) Organisasi Badan Pelaksana Pengelolaan Islamic Centre, terdiri atas :

- a. Direktur;
- b. Imam Besar;
- c. Sekretaris;
- d. Bendahara Umum Islamic Centre;
- e. Bidang Takmir Masjid;
- f. Manager Operasional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Badan Pelaksana Pengelolaan Islamic Centre sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran peraturan ini.

Direktur

Pasal 18

Direktur mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal 15 dan pasal 16 Peraturan ini.

Imam Besar

Pasal 19

Imam Besar adalah Imam Besar yang berkedudukan sebagai Imam Besar pada Islamic Centre Provinsi Kalimantan Timur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung dengan Kepala Badan Pelaksana dan secara administratif fungsional berkoordinasi dengan Bidang Takmir Masjid.

Sekretariat

Pasal 20

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengurusan surat-menyurat, administrasi sumber daya manusia, kerumahtanggaan dan inventarisasi kantor, perencanaan dan penyusunan program, hubungan masyarakat, serta administrasi keuangan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 21

- (1) Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Umum.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melakukan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 22

- (1) Sub Bagian Perencanaan Program mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana dan program, penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan administrasi kepegawaian.
- (3) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan administrasi umum, ketatalaksanaan, perlengkapan, dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat.

Bendahara Umum Islamic Centre

Pasal 23

- (1) Bendahara Umum Islamic Centre mempunyai tugas pokok menerima, menyimpan, menyetorkan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan keuangan sekaligus pengeluaran untuk keperluan belanja seluruh kegiatan Islamic Centre.
- (2) Bendahara Umum Islamic Centre, membawahi :
 - a. Bendaharawan Penerimaan;
 - b. Bendaharawan Pengeluaran.

Pasal 24

- (1) Bendaharawan Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Islamic Centre.
- (2) Bendaharawan Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pengeluaran untuk keperluan belanja Islamic Centre.

Bidang Takmir Masjid

Pasal 25

- (1) Bidang Takmir Masjid mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis urusan peribadatan, sarana dan prasarana peribadatan, dakwah, majelis taklim, infaq dan perwakafan, pernikahan dan fardhu kifayah, remaja masjid, panitia hari besar Islam, serta kemaslahatan umat.
- (2) Bidang Takmir Masjid dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 26

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bidang Takmir Masjid mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan, menyusun, dan melaksanakan peribadatan, dan peningkatan sarana dan prasarana peribadatan;
- b. menyiapkan, menyusun, dan melaksanakan kegiatan jaringan dakwah dan majelis taklim;
- c. menyiapkan, menyusun, dan melaksanakan infaq dan perwakafan;
- d. menyiapkan, menyusun, dan melaksanakan kegiatan pernikahan dan fardhu kifayah;
- e. menyiapkan, menyusun, dan melaksanakan pembinaan remaja masjid;
- f. menyiapkan, menyusun, dan melaksanakan peringatan hari besar Islam;
- g. menyiapkan, menyusun, dan melaksanakan program kerja dan pembinaan kemaslahatan umat;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Manager Operasional

Pasal 27

- (1) Manager Operasional mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis peningkatan sarana, kegiatan bisnis Islam dan pengembangan jejaring kerja di tingkat daerah, nasional dan internasional di bidang pendidikan sekolah, poliklinik/rumah sakit, radio dakwah dan pemanfaatan menara, perpustakaan, wisma dan *convention hall*, serta perparkiran.
- (2) Manager Operasional dipimpin oleh seorang Manager yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur melalui koordinasi secara fungsional kepada Kepala Bidang Takmir Masjid.

Pasal 28

- (1) Manager Operasional, membawahi :
 - a. Unit Pelaksana Teknis/Usaha Sekolah;
 - b. Unit Pelaksana Teknis/Usaha Poliklinik/Rumah Sakit;
 - c. Unit Pelaksana Teknis/Usaha Radio Dakwah dan Pemanfaatan Menara;
 - d. Unit Pelaksana Teknis/Usaha Perpustakaan;
 - e. Unit Pelaksana Teknis/Usaha Wisma, *Convention Hall*, dan Pengelolaan Parkir.
- (2) Unit Pelaksana Teknis/Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang dalam melakukan tugasnya bertanggung jawab kepada Manager Operasional.
- (3) Susunan Organisasi dan Tata Kerja masing-masing Unit Pelaksana Teknis/Usaha terdiri dari 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha dan paling banyak 2 (dua) Seksi dan/atau kelompok tenaga fungsional.
- (4) Penetapan Susunan Organisasi dan Tata Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Pengelola Islamic Centre setelah

mendapatkan pertimbangan dari Ketua Badan Pengelola sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Badan Pelaksana Pengelolaan Islamic Centre.

Unit Pelaksana Teknis/Usaha

Pasal 29

- (1) Unit Pelaksana Teknis/Usaha Sekolah mempunyai tugas dan bertanggungjawab dalam melaksanakan pengelolaan, pembinaan, dan pengendalian kegiatan pendidikan, tenaga pendidikan, kurikulum, dan kesiswaan serta sarana kependidikan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis/Usaha Poliklinik/Rumah Sakit mempunyai tugas dan bertanggungjawab dalam melaksanakan pengelolaan, pembinaan, dan pengendalian urusan pelayanan kesehatan paripurna.
- (3) Unit Pelaksana Teknis/Usaha Radio Dakwah dan Pemanfaatan Menara mempunyai tugas dan bertanggungjawab dalam melaksanakan pengelolaan, pembinaan dan pengendalian kegiatan radio dakwah di bidang urusan penyiaran, teknik dan pemanfaatan sarana dan prasarana menara serta sebagai pemandu wisata religius.
- (4) Unit Pelaksana Teknis/Usaha Perpustakaan mempunyai tugas dan bertanggungjawab dalam melaksanakan pengelolaan, pembinaan, dan pengendalian kegiatan perpustakaan, dan dokumentasi.
- (5) Unit Pelaksana Teknis/Usaha Wisma, *Convention Hall*, dan Pengelolaan Parkir mempunyai tugas dan bertanggungjawab dalam melaksanakan pengelolaan, pembinaan dan pengendalian wisma dan *convention hall* serta perparkiran.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 30

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Ketua Badan Pengelola, Direktur, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Manager Operasional wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai tugas masing-masing.
- (2) Ketua Badan Pengelola dan Ketua Badan Pelaksana dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait.

Pasal 31

Pimpinan di setiap level manajemen wajib mengawasi bawahannya masing-masing, apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32

- (1) Setiap pimpinan disemua tingkatan manajemen bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap pimpinan disemua tingkatan manajemen wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan di setiap level manajemen dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 33

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Badan Pengelola Islamic Centre ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

- (2) Untuk meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pelaksana Pengelola, dapat diangkat pegawai dan tenaga profesional yang bukan berasal dari Pegawai Negeri Sipil berdasarkan standar kompetensi yang ditetapkan dengan Keputusan Badan Pengelola Islamic Centre.
- (3) Pengangkatan pegawai dan tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Badan Pengelola atas usul dan pertimbangan dari Direktur setelah melalui seleksi administrasi dan teknis sesuai dengan formasi yang dibutuhkan.
- (4) Pengangkatan dalam jabatan berdasarkan kualifikasi jabatan yang sesuai dengan substansi pembidangan tugas pokok dan fungsinya dalam penguasaan teknis manajerial maupun profesionalisme serta memiliki motivasi pengembangan pencapaian visi dan misi Islamic Centre.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 34

- (1) Pembiayaan investasi dan pemeliharaan konstruksi, bangunan, dan pemeliharaan yang berskala besar dibebankan pada Badan Pengelola Islamic Centre melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Hibah/Bantuan Sosial), dan pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Biaya Operasional pengelolaan dilakukan secara mandiri dan profesional oleh Badan Pelaksana Pengelola Islamic Centre yang berkaitan dengan Gaji dan tambahan penghasilan Pegawai, dan operasional lainnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Badan Pelaksana Pengelola Islamic Centre.

BAB VII PERATURAN PERALIHAN DAN TAMBAHAN

Pasal 35

- (1) Pelaksanaan penyelenggaraan operasional dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur melalui dana hibah dan/atau bantuan sosial dan pendapatan lainnya yang sah selama masa transisi dengan tenggang waktu \pm 2 (dua) tahun sejak ditetapkan Peraturan ini.
- (2) Penetapan pendapatan dan retribusi yang berkaitan dengan bidang usaha :
 - a. Unit Pelaksana Teknis/Usaha Sekolah;
 - b. Unit Pelaksana Teknis/Usaha Poliklinik/Rumah Sakit;
 - c. Unit Pelaksana Teknis/Usaha Radio Dakwah dan Pemanfaatan Menara;
 - d. Unit Pelaksana Teknis/Usaha Perpustakaan;
 - e. Unit Pelaksana Teknis/Usaha Wisma, *Convention Hall* dan Pengelolaan Parkir.

Disusun dan diusulkan oleh Manager Operasional dan ditetapkan Direktur Pengelola setelah berkonsultasi dan mendapatkan persetujuan oleh Ketua Badan Pengelola.
- (3) Mekanisme dan hubungan tata kerja serta standar operasional dan prosedur di masing-masing bidang, manager operasional, kepala unit teknis/usaha disusun dan ditetapkan oleh Direktur Badan Pelaksana Pengelola dan disahkan oleh Ketua Badan Pengelola.
- (4) Dengan ditetapkannya peraturan gubernur ini maka Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 541.2/K.52/2010 tanggal 29 Januari 2010 tentang Pembentukan Pengurus Sementara Pengelola Islamic Centre Provinsi Kalimantan Timur dinyatakan tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur Kalimantan Timur tentang Pengangkatan Badan Pengelola Islamic Centre sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 (1) Peraturan Gubernur ini.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 36

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 24 Agustus 2011

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 24 Agustus 2011

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

H. IRIANTO LAMBRIE

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2011 NOMOR 53.


Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. KEPALA BIRO HUKUM SETDA
PROV. KALTIM,




H. SUROTO, SH
PEMBINA

Nip. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 53 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA ISLAMIC CENTRE PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. KEPALA BIRO HUKUM SETDA
PROV. KALTIM,


H. SUMOTO, SH
PEMBINA
Nip. 19620527 198503 1 006

Samarinda, 24 Agustus 2011
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd
H. AWANG FAROEK ISHAK